

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia merupakan negara Hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang di mana salah satu tanggung jawab konstitusionalnya yakni memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara. Dalam konteks perlindungan kepada seluruh warga negara, bukan hanya perlindungan aktif dari ancaman-ancaman luar akan tetapi juga perlindungan pasif terhadap ancaman-ancaman yang merusak dari dalam. Dari berbagai ancaman yang berpotensi merusak dari dalam salah satunya yakni penggunaan dan pengedaran narkoba.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1), Narkotika adalah zat atau obat, baik dari tanaman maupun sintetis, yang dapat mempengaruhi kesadaran, merekadan nyeri, dan berpotensi menimbulkan ketergantungan. Pada peraturan tersebut, narkoba dibagi ke dalam beberapa golongan yang didasarkan pada tingkatan risiko dan penggunaannya.

Indonesia sedang berjuang melawan darurat narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) terus menghimbau bahwasanya kasus penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba kian tinggi. Dampak dari tingginya angka penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba tidak hanya berpotensi merusak generasi muda, tetapi juga mengancam kestabilan sosial dan ekonomi bangsa.

Masalah penyalahgunaan narkoba sampai sekarang masih menjadi isu serius bagi Indonesia. Narkoba tidak hanya merusak kesehatan penggunanya, tetapi juga mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat luas. Pemerintah sudah berupaya mengatasinya dengan menerbitkan Undang-Undang baik melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun lembaga-lembaga penegak hukum, untuk

menanggulangi peredaran gelap narkoba dan juga memberdayakan aparat penegak hukum. Sayangnya, upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil. Buktinya, angka kejahatan narkoba justru terus melonjak dari tahun ke tahun.

Peredaran narkoba di Indonesia memperlihatkan kenaikan baik dari sisi jumlah penyitaan maupun jumlah dari pengguna, yang sekaligus memberikan tempat untuk kasus narkoba sebagai penyumbang terbesar populasi narapidana di sistem pemasyarakatan.<sup>1</sup> Satu analisis menyebutkan bahwa pada 2023, 52.97% dari warga binaan adalah warga yang terjerat perkara narkoba (sekitar 135.823 orang), menandakan bahwa lapas sangat “dipenuhi” oleh kasus narkoba.<sup>2</sup>

Masalah lain yang kian mengemuka dan berdampingan dengan melonjaknya kasus penyalahgunaan serta pengedaran gelap narkoba yakni adanya **residivis** atau pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sebelumnya telah menjalani hukuman. Di Indonesia, aturan tentang pelaku kejahatan berulang (residivis) masih sangat minim pengaturannya. KUHP sebagai dasar hukum pidana utama hanya memberikan hukuman yang diperberat untuk jenis kejahatan tertentu yang dilakukan berulang kali, hal ini dikenal sebagai sistem residivis yang dapat ditemukan dalam Pasal 486 KUHP. Selain aturan yang terdapat di dalam KUHP, residivis diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dengan tegas memberikan sanksi lebih keras kepada orang yang berulang kali melakukan kejahatan narkoba. Aturan ini tersebar dalam berbagai pasal seperti Pasal 111, 112, 127, dan 132. Tujuan utama dari adanya aturan-aturan ini adalah agar hukuman yang diberikan bisa benar-benar membuat pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatan lagi, sekaligus mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> TEMPO, Napi Narkoba Mendominasi Penghuni Lapas di Indonesia. (2021, Oktober 16). <https://www.tempo.co/hukum/napi-narkoba-mendominasi-penghuni-lapas-di-indonesia-463714>  
Diakses pada 14 September 2025

<sup>2</sup> Miardi. “Analysis of Psychosocial Vulnerability of Recidivists in the Criminal Act of Illegal Drug Distribution”. *Jurnal Humanitas*, Vol. 8 No. 3 (2024)

<sup>3</sup> Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan catatan statistik resmi, Indonesia menghadapi permasalahan serius terkait meningkatnya jumlah penjahat kambuhan di tahun 2020. Dari keseluruhan populasi tahanan dan narapidana yang berjumlah 268.001 orang, sebanyak 18,12% di antaranya merupakan pelaku kejahatan berulang. Fenomena ini sangat mengkhawatirkan mengingat pada periode sebelumnya yaitu 2019, angka residivis hanya tercatat 9,13%. Yang di mana dapat diartikan bahwa dalam kurun waktu satu tahun telah terjadi kenaikan yang sangat signifikan hampir mencapai 100 persen. Para ahli menduga bahwa lonjakan ini tidak terlepas dari kondisi pandemi COVID-19 dan implementasi kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan bagi narapidana guna menjalani masa tahanan di luar lembaga pemasyarakatan melalui skema asimilasi.<sup>4</sup>

Wilayah Sidrap di Sulawesi Selatan menempati posisi teratas dalam hal jumlah narapidana yang mengulangi tindak pidana. Per 14 Maret 2025 tercatat dari total 300 orang yang menjalani masa hukuman di wilayah tersebut, sebanyak 134 orang atau sekitar 44,67% merupakan pelaku kejahatan berulang. Yang lebih memprihatinkan lagi, mayoritas kasus pengulangan kejahatan ini (85%) berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.<sup>5</sup> Kondisi serupa juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang yang mengalami eskalasi jumlah residivis dalam periode yang relatif singkat. Pada bulan Maret 2024, tercatat 211 orang atau 21,62% dari total narapidana merupakan pelaku kejahatan kambuhan.<sup>6</sup> Namun, angka ini terus merangkak naik hingga mencapai sekitar 290 orang (sekitar 29%) ketika memasuki bulan Juli 2024.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Yasonna, Soal Napi Yang Dibebaskan Berulah Lagi: Residivisme di Indonesia Rendah. (2020, Mei 6). KumparanNEWS. <https://kumparan.com/kumparannews/yasonna-soal-napi-yang-dibebaskan-berulah-lagi-residivisme-di-indonesia-rendah-1tMRf1J9i8S/full> Diakses pada 19 September 2025

<sup>5</sup> Dewi Anggreani, Muin Fahmal, dan Aan Aswari, "Analisis Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana" *Legal Dialogica*, Vol. 1 No. 1 (2025). hlm. 492-502.

<sup>6</sup> Sumber Data Registrasi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Padang, 04 Maret 2024, Pukul 09:00 WIB

<sup>7</sup> Sumber Data Registrasi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Padang, 17 Juli 2024, Pukul 09:00 WIB.

Tingginya angka penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba juga melonjaknya angka pelaku kejahatan berulang tidak dapat dipungkiri bahwa kedua hal tersebut dapat ditemukan di dalam satu kasus, seperti yang dapat dilihat pada beberapa kasus residivis di bawah ini:

1. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kis. Terdakwa bernama Suratman yang berusia (48 tahun) sebagai seorang residivis yang dijatuhi hukuman pidana 6 tahun penjara dengan denda Rp. 2.000.000.000, - (subsider 2 bulan) karena terbukti **menjual shabu seberat 36,26 gram** tanpa izin.
2. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal. Terdakwa Dedy Sidirman (42 tahun) sebagai seorang residivis yang dijatuhi hukuman pidana 5 tahun penjara subsider dengan denda Rp. 1.000.000.000, - (subsider 3 bulan) terbukti menyimpan sabu seberat 0,4384 gram tanpa izin. Dan
3. Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Gst. Terdakwa Armansyah Arab (38 tahun) sebagai seorang residivis yang dijatuhi pidana 5 tahun penjara dengan denda Rp. 800.000.000,- (subsider 3 bulan) terbukti menyimpan sabu seberat 0,62 gram tanpa izin.

Kenyataan ini memperlihatkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan tidak selalu efektif memberikan efek jera. Banyak narapidana kasus narkoba yang justru kembali terlibat dalam kasus serupa setelah bebas. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar akan pengaruh pemidanaan, pembinaan di lembaga pemasyarakatan, serta penyebab yang memengaruhi seseorang menjadi residivis.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia tetap menjadi persoalan serius yang berdampak luas pada kriminalisasi dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan, beban sosial ekonomi keluarga korban, tantangan rehabilitasi yang belum efektif sehingga mendorong terjadinya residivisme dan juga pentingnya dasar pemikiran hakim dalam memberikan putusan kepada pelaku residivis sebagai upaya pemberian efek jera.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi residivis narkoba?
2. Bagaimana penjatuhan pidana bagi residivis narkoba?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan pada latar belakang serta perumusan masalah, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Menganalisis hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap residivis.
2. Menganalisis penerapan penjatuhan pidana bagi residivis narkoba.

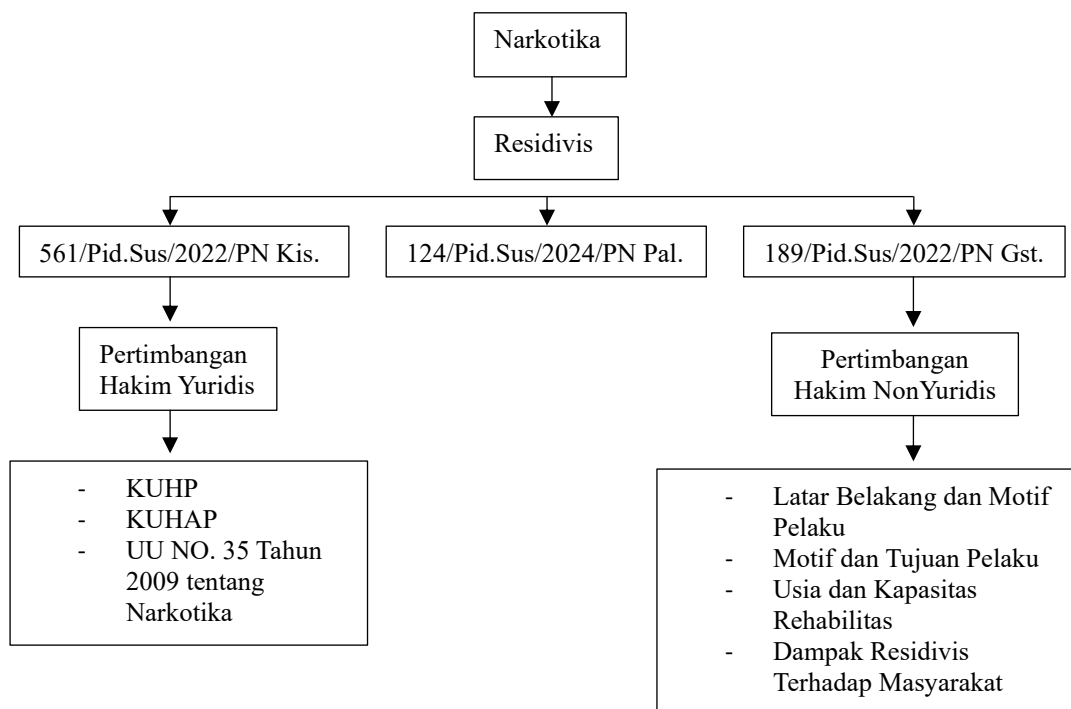
## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Guna memahami bagaimana pengaruh status residivis terhadap pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Residivis Narkoba.
  - b. Mendorong pengembangan teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan menganalisis cara hakim menafsirkan dan menerapkan hukum positif (Undang-Undang Narkoba dan KUHP) guna menangani kasus-kasus residivis yang kompleks. Penelitian ini memberikan kontribusi pada ilmu hukum terkait penerapan teori hukum dalam praktik, khususnya ketika hukum tertulis harus disesuaikan dengan realitas sosial yang rumit.
2. Manfaat secara praktis
  - a. Bagi aparat penegak hukum  
Dapat menjadi acuan dalam mengambil keputusan yang lebih konsisten dan adil. Hakim dapat merujuk pada penelitian ini sebagai bahan pertimbangan tambahan pada saat menghadapi kasus residivis, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya tegas tetapi juga proporsional.
  - b. Bagi masyarakat

Penelitian ini menjelaskan secara terang bagaimana hukum menyikapi pelaku yang mengulangi kejahatan narkoba. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih waspada akan konsekuensi berat yang timbul dari menjadi residivis dan terdorong untuk berpartisipasi mencegah pengulangan tindak pidana.

## E. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran yang akan digunakan oleh penulis untuk menyusun skripsi ini. Kerangka berpikir dalam tulisan ini akan dimuat dalam bentuk bagan dan juga akan dijabarkan secara terperinci mulai dari awal mula hingga tujuan akhir yang kemudian ingin dicapai.<sup>8</sup>



## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 97.

Metode Penelitian berupa kegiatan ilmiah yang berdasarkan dari metode, sistematika dan pemikiran tersendiri guna mengkaji satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa.<sup>9</sup> Metode ini digunakan sebagai suatu jembatan guna membuktikan suatu hal atau juga keadaan tertentu oleh penulis. Dikarenakan penelitian ini adalah Penelitian Hukum, maka yang dimaksud dengan Penelitian Hukum di sini yakni suatu proses dalam mengidentifikaasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna memberikan jawaban atas isu-isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>10</sup> Maka demikian jenis penelitian ini ditulis menggunakan metode normatif yuridis, atau yang biasa lebih dikenal dengan pendekatan kepustakaan dengan berdasar pada teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama:

- a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Pendekatan ini diterapkan untuk mengkaji putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara narkoba yang melibatkan residivis. Fokus analisis tertuju pada *ratio decidendi* yakni pertimbangan hukum hakim yang mencakup aspek fakta dan yuridis, sebagai dasar dalam menetapkan hukuman.<sup>12</sup> Putusan-putusan yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni:

- Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kis.
- Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal.
- Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Gst.

---

<sup>9</sup> Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004), hlm. 4.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2005), hlm. 35.

<sup>11</sup> Prahassacitta, V. (2019, Agustus 25). PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN PENELITIAN HUKUM YURUDIS. Business Law. <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yurudis/> Diakses pada 12 Oktober, 2025

<sup>12</sup> Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*

- b. Pendekatan Doktrinal (*Doctrinal Approach*): Pendekatan ini menganalisis teori-teori hukum seperti teori pemidanaan, pertanggungjawaban pidana, dan konsep residivis. Tujuannya yakni guna membangun dasar argumentasi hukum dan mengevaluasi apakah penerapan hukum dalam suatu putusan konsisten dengan teori-teori yang berlaku.<sup>13</sup>

### 3. Sumber dan Jenis Data

Dengan penelitian hukum normatif, maka dapat diartikan bahwa penelitian ini mengkaji dokumen-dokumen yang berasal dari data sekunder. Yang dimaksud dengan data sekunder yakni data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel, buku, atau laporan, dan bukan hasil pengumpulan data langsung oleh peneliti itu sendiri.<sup>14</sup>

Sumber-sumber data sekunder penelitian ini yakni:

#### a. Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- KUHP Pasal 486
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman
- Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kis.
- Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal.
- Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Gst.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>13</sup> Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*

<sup>14</sup> Syafnidawaty. (2020, November 8). *DATA SEKUNDER - UR*. Universitas Raharja. <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/> Diakses pada 12 Oktober 2025

Untuk bahan Hukum sekunder pada penelitian ini menggunakan jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, artikel, karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik pada penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Pada bahan hukum tersier ini bersifat sebagai bahan pelengkap seperti Kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).<sup>15</sup>

4. Metode Pengumpulan Data

Pada metode pengumpulan data ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data melalui penelitian terhadap berbagai sumber data sekunder. Sumber data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan komentar ahli.<sup>16</sup> Selain itu, juga dilakukan kajian terhadap bahan hukum tersier seperti kamus KBBI dan kamus hukum.<sup>17</sup>

Proses studi kepustakaan diawali dengan langkah strategis, yaitu menghimpun seluruh data sekunder yang relevan. Cakupannya menyeluruh, mulai dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, bahan sekunder seperti jurnal dan buku, hingga bahan tersier seperti kamus hukum.<sup>18</sup> Setelah semua data terkumpul, tahap selanjutnya adalah menganalisisnya secara mendalam.<sup>19</sup> Dari

---

<sup>15</sup> Suradita, SH.MH, I. K. (2017). Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara bagi Mahasiswa Semester 1 Fakultas Hukum Univesitas Udayana. [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf)

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Catatan ke-12, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23-24.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 93-95.

<sup>18</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 160-161.

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 82

analisis inilah, ditarik sebuah kesimpulan guna menjawab inti permasalahan penelitian.<sup>20</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif maka metode analisis data yang akan membantu dalam penelitian adalah analitis deskriptif. Analitis deskriptif yakni di mana penulis akan menganalisis permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian, lalu permasalahan-permasalahan yang akan dianalisis kemudian dikaitkan dengan teori hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan objek hukum yang diteliti.<sup>21</sup> Digunakannya metode analisis ini bertujuan untuk mengungkap hasil dari permasalahan yang menjadi objek penelitian.<sup>22</sup>

Melalui pendekatan yuridis normatif yang memanfaatkan sumber data kepustakaan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek kajian.<sup>23</sup> Sebagai tambahan, penelitian ini merujuk pada sumber data lainnya yang bersumber dari putusan pengadilan yakni Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kis., Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal. Dan Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Gst.

## G. SISTEMATIKA SKRIPSI

Pada penelitian ini, akan dituliskan dengan adanya 4 bagian utama yakni Bab I sebagai pendahuluan, Bab II sebagai landasan teoritis atau tinjauan pustaka, Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir yakni Bab IV yang berisi kesimpulan serta saran. Penjabaran ini digunakan agar pembaca mendapatkan gambaran guna mempermudah dalam memahami hasil penelitian ini.

Sistematika penelitian ini terdiri dari:

### BAB I PENDAHULUAN

---

<sup>20</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295-296.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 13-14

<sup>22</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 205-206

<sup>23</sup> Johny Ibrahim, *Op. Cit.*, 295-300.

Pada bagian pertama atau Bab I dari penelitian ini akan dijabarkan mengenai:

- a. Latar Belakang
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian
- e. Kerangka berpikir
- f. Metode Penelitian
- g. Sistematika Skripsi
- h. Daftar Pustaka

## BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN UMUM

Landasan Teori dan Tinjauan Umum pada Bab II ini berisikan kajian-kajian teorits dan tinjauan umum mengenai:

- a. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim
- b. Tinjauan Umum Tentang Putusan
- c. Tinjauan Umum Tentang Residivis
- d. Tinjauan Umum Tentang Narkotika
- e. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
- f. Landasan Teori
- g. Penelitian Terdahulu

## BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada BAB III penelitian ini, berisikan terkait gmbaran-gambaran mengenai hasil dari penelitian dan pembahasan, yakni:

- a. Pengaruh residivis pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
- b. Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana bagi residivis narkotika

## BAB IV SARAN DAN PENUTUP

Pada bagian ini yakni BAB IV berisikan mengenai saran dan penutup, saran yang di maksud pada BAB IV menguraikan alternatif pemecahan masalah dan upaya mengatasi kelemahan yang ada dalam penelitian ini, dengan cakupan yang meliputi keseluruhan kajian.